



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Setia Budi, Painan Telp. (0756) 21290 Fax (0756) 21293

Email : bpmpnkbpprpessel@yahoo.com

PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 410 / 44 / SK / DPM DPPKB-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN
(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPMN DAN KARANG TARUNA) LEMBAGA ADAT DESA-
KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a bahwa untuk memperlancar jalannya kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2022 maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2022
- b bahwa untuk mendukung keberhasilan poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pengguna Anggaran
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Inonesia tahun 2000 nomor 206)
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 -2025;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2022 yang terdiri dari Narasumber Provinsi, Narasumber Kabupaten, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini

KEDUA

Tim Pelaksana kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2022 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memberikan materi kepada peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan se Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mendampingi Pemateri dalam menyampaikan materi yang di berikan.
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan perannya dalam Tim.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPMN dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa-Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 Oktober 2022

KEPALA



ZULKIFLI S. Sos
NIP. 196902181993031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 410/ 44 / SK / DPMDPP&KB-PS/ 2022

TANGGAL : 20 Oktober 2022

TENTANG : Tim Pelaksana kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPMN dan
Karang Taruna) Lembaga Adat Desa-Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat. Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Tim
1	2	3	4
1	MASRUL SH	KEPALA DPMD PROV SUMBAR	Narasumber Provinsi
2	ZULKIFLI.S.Sos	KEPALA DPMDPPKB KAB.PESSEL	Narasumber Kabupaten
3	ISMAN,SE.M.Si	KABID KELEMBAGAAN	Narasumber Kabupaten
4	ISMANDRI.S.Sos	JFT	Narasumber Kabupaten
5	ASLINDA,SH	JFT	Narasumber Kabupaten
6	YASRIZAL SH	JFT	Moderator
6	RESRINA SARI	STAF	Moderator
7	SANDRA GITA ELIUD SE	STAF	Pembawa Acara
8	WIWIT SETRIA	STAF	Pembawa Acara

KEPALA



ZULKIFLI.S.Sos

NIP. 19690211 199303 1 003